



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2023/PN Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TUKIMIN Bin MUKIJO**;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 28 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP Perum Villa Bulurejo B 11 RT. 031 RW.
006 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota
Kediri Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 199/Pid.B/2023/PN Klk tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2023/PN Klk tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUKIMIN Bin MUKIJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUKIMIN Bin MUKIJO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar slip transfer/pengiriman uang Bank Kalteng dengan pengirim atas nama RAJA kepada Nomor Rekening BRI 0008-01-058413-50-6 atas nama Tukimin sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopyan yang berisi 2 (dua) lembar slip transfer/pembayaran uang dari SURATNO kepada Nomor Rekening BRI 0008-01-058413-50-6 atas nama Tukimin masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar print out slip transfer / pembayaran uang livin By Mandiri dengan pengirim atas nama VIVID DAMAYANTI kepada nomor rekening BRI 0008-01-058413-50-6 atas nama Tukimin dengan nominal transfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopyan yang berisi 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman operasional biaya Rekrut TK. Panen dan TK. Borong dari KAS PT. Kapuas Maju Jaya kepada Tukimin sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus), 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman rekrut TK. Borongan dari KAS PT. Kapuas Maju Jaya kepada Tukimin sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang transport sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman Operasional mencari TK. Borongan dari KAS PT.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Maju Jaya kepada Tukimin sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dikembalikan kepada Perusahaan PT. Kapuas Maju Jaya yang diwakilkan oleh Saksi TOLOPAN SINAGA Anak dari BAKTIAR SINAGA

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan berupa permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena Terdakwa sebagai memiliki Istri dan Anak yang membutuhkan nafkah, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM – 89/Eoh.2/Kpuas/1023 tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa TUKIMIN Bin MUKIJO pada bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kantor PT. Kapuas Maju Jaya di Desa Sei Ringin Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa Terdakwa TUKIMIN mengaku sebagai penyedia jasa tenaga kerja dan memiliki tugas yaitu melakukan pencarian/penyedia jasa karyawan yang dilakukan secara pribadi/mandiri tanpa memiliki CV ataupun PT.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada bulan Juni 2022 PT. Kapuas Maju Jaya melakukan perekrutan Tenaga Kerja Panen dan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Borongan. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi TOLOPAN yang merupakan HRD PT. Kapuas Maju Jaya untuk menawarkan mencari Tenaga Kerja sesuai dengan keperluan dari Perusahaan serta Terdakwa menjanjikan mampu menghadirkan sebanyak 50 (lima puluh) orang calon pekerja. Kemudian, PT. Kapuas Maju Jaya melalui Saksi TOLOPAN membuat perjanjian tertulis dengan Terdakwa yang dimuat dalam Surat Perjanjian Kerja Penyalur Tenaga Kerja Borongan pada tanggal 23 Juni 2022.

- Bahwa Terdakwa mengirimkan daftar nama calon pekerja yang pertama berjumlah 4 (empat) orang, kedua berjumlah 14 (empat belas) orang, ketiga berjumlah 13 (tiga belas) orang, dan keempat berjumlah 5 (lima) orang. Didalam kesepakatan Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap mendatangkan 1 (satu) orang pekerja. Selama proses rekrutmen hingga para pekerja tiba di Perusahaan, Terdakwa bisa melakukan pinjaman uang kepada Perusahaan yang dimaksudkan untuk biaya pengurusan keberangkatan calon pekerja, dan pada saat pekerja telah tiba diperusahaan maka setiap orang akan dikalikan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian jumlah tersebut akan dikurangkan dengan jumlah pinjaman Terdakwa.

- Bahwa dikarenakan Terdakwa mengirimkan daftar nama calon pekerja dalam jumlah yang banyak, maka Perusahaan bersedia memberi pinjaman sesuai dengan pengajuan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Saksi TOLOPAN, yang apabila dijumlahkan sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) yang akan digunakan Terdakwa untuk keperluan dalam rekrutmen tenaga kerja.

- Bahwa pinjaman uang tersebut diberikan secara bertahap, yaitu pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di serahkan secara 4 kali yaitu pada tanggal 24 juni s/d 27 juni 2022 yang diserahkan tunai oleh Saksi TOLOPAN, lalu pada tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. RAJA yang merupakan sopir kantor dengan menggunakan uang kas Perusahaan, kemudian pada tanggal 22 Juli 2022 dan 23 Juli 2022 masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. SURATNO yang merupakan Manager Kantor, dan terakhir pada tanggal 2 Juli 2022 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di transfer oleh VIVID RAMAYATI yang merupakan Kepala TU.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menerima uang dengan jumlah sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), Terdakwa TUKIMIN hanya mampu mendatangkan 3 (tiga) orang karyawan dari yang seharusnya sejumlah 17 orang dari nilai uang yang sudah dikirimkan.
- Bahwa Terdakwa TUKIMIN selalu beralasan tidak bisa mendatangkan karyawan kepada Saksi TOLOPAN, seperti para karyawan belum melakukan vaksin booster, ada keluarga dari kepala rombongan yang meninggal, alasan memasuki 1 muharam, dan alasan karena HUT RI Tahun 2022, hingga sampai sekarang masih tidak ada realisasi dari janji yang diberikan oleh Terdakwa TUKIMIN. Sehingga, Saksi TOLOPAN SINAGA memberikan somasi kepada Terdakwa apabila tidak mampu menyediakan tenaga kerja, maka sisa uang pinjaman tersebut agar dikembalikan.
- Bahwa terhadap somasi tersebut, pada tanggal 8 September 2022 Terdakwa TUKIMIN hanya mampu mengembalikan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer rekening pribadi Saksi TOLOPAN, sedangkan sisa uang pinjaman yang telah dikurangi dengan 3 orang karyawan yang datang dengan jumlah Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tidak mampu di kembalikan oleh Terdakwa Tukimin.
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Perusahaan PT. Kapuas Maju Jaya mengalami kerugian sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa TUKIMIN Bin MUKIJO pada bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kantor PT. Kapuas Maju Jaya di Desa Sei Ringin Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada bulan Juni 2022 PT. Kapuas Maju Jaya melakukan perekrutan Tenaga Kerja Panen dan Tenaga Kerja Borongan. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi TOLOPAN yang merupakan HRD PT. Kapuas Maju Jaya untuk menawarkan mencari Tenaga Kerja sesuai dengan keperluan dari Perusahaan serta Terdakwa menjanjikan mampu menghadirkan sebanyak 50 (lima puluh) orang calon pekerja. Kemudian, PT. Kapuas Maju Jaya melalui Saksi TOLOPAN membuat perjanjian tertulis dengan Terdakwa yang dimuat dalam Surat Perjanjian Kerja Penyalur Tenaga Kerja Borongan pada tanggal 23 Juni 2022.
- Bahwa Terdakwa mengirimkan daftar nama calon pekerja yang pertama berjumlah 4 (empat) orang, kedua berjumlah 14 (empat belas) orang, ketiga berjumlah 13 (tiga belas) orang, dan keempat berjumlah 5 (lima) orang. Didalam kesepakatan Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap mendatangkan 1 (satu) orang pekerja. Selama proses rekrutmen hingga para pekerja tiba di Perusahaan, Terdakwa bisa melakukan pinjaman uang kepada Perusahaan yang dimaksudkan untuk biaya pengurusan keberangkatan calon pekerja, dan pada saat pekerja telah tiba diperusahaan maka setiap orang akan dikalikan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian jumlah tersebut akan dikurangkan dengan jumlah pinjaman Terdakwa.
- Bahwa dikarenakan Terdakwa mengirimkan daftar nama calon pekerja dalam jumlah yang banyak, maka Perusahaan bersedia memberi pinjaman sesuai dengan pengajuan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Saksi TOLOPAN, yang apabila dijumlahkan sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) yang akan digunakan Terdakwa untuk keperluan dalam rekrutmen tenaga kerja.
- Bahwa pinjaman uang tersebut diberikan secara bertahap, yaitu pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di serahkan secara 4 kali yaitu pada tanggal 24 juni s/d 27 juni 2022 yang diserahkan tunai oleh Saksi TOLOPAN, lalu pada tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. RAJA yang merupakan sopir kantor dengan menggunakan uang kas Perusahaan, kemudian pada tanggal 22 Juli 2022 dan 23 Juli 2022 masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. SURATNO yang merupakan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Kantor, dan terakhir pada tanggal 2 Juli 2022 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di transfer oleh VIVID RAMAYATI yang merupakan Kepala TU.

- Bahwa setelah menerima uang dengan jumlah sebesar Rp 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), Terdakwa TUKIMIN hanya mampu mendatangkan 3 (tiga) orang karyawan dari yang seharusnya sejumlah 17 orang dari nilai uang yang sudah dikirimkan.
- Bahwa Terdakwa TUKIMIN selalu beralasan tidak bisa mendatangkan karyawan kepada Saksi TOLOPAN, seperti para karyawan belum melakukan vaksin booster, ada keluarga dari kepala rombongan yang meninggal, alasan memasuki 1 muharam, dan alasan karena HUT RI Tahun 2022, hingga sampai sekarang masih tidak ada realisasi dari janji yang diberikan oleh Terdakwa TUKIMIN. Sehingga, Saksi TOLOPAN SINAGA memberikan somasi kepada Terdakwa apabila tidak mampu menyediakan tenaga kerja, maka sisa uang pinjaman tersebut agar dikembalikan.
- Bahwa terhadap somasi tersebut, pada tanggal 8 September 2022 Terdakwa TUKIMIN hanya mampu mengembalikan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer rekening pribadi Saksi TOLOPAN, sedangkan sisa uang pinjaman yang telah dikurangi dengan 3 orang karyawan yang datang dengan jumlah Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tidak mampu di kembalikan oleh Terdakwa Tukimin.
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Perusahaan PT. Kapuas Maju Jaya mengalami kerugian sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tolopan Sinaga Anak Dari Baktiar Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang telah dilakukan oleh Sdr. TUKIMIN Bin MUKIJO terhadap Perusahaan PT. KMJ (PT. Kapuas Maju Jaya);
- Bahwa Saksi bekerja pada ASAIANINDO GROUP yang menjabat sebagai HRD yang membawahi 3 (tiga) Perusahaan yaitu PT. KMJ (PT. Kapuas Maju Jaya), PT. DWK (Dwei Warna Karya), dan PT. Susantri Permai;
- Bahwa Tugas utama Saksi sebagai HRD adalah melakukan proses rekrut dan seleksi tenaga kerja pada PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya);
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. TUKIMIN Bin MUKIJO dan Saksi mengetahui perihal dugaan penipuan tersebut;
- Bahwa Sdr. TUKIMIN Bin MUKIJO diduga melakukan penipuan atau penggelapan terhadap PT. KMJ (PT. Kapuas Muja Jaya) terjadi sejak bulan Juni s/d bulan Juli tahun 2022 di PT. KMJ (PT. Kapuas Muja Jaya);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan menjanjikan akan mencarikan karyawan untuk PT. KMJ (PT. Kapuas Muja Jaya) dan minta sejumlah uang sebagai pinjaman yang akan dipergunakan sebagai biaya rekrutmen, namun setelah uang pinjaman diberikan oleh Perusahaan Sdr. Sdr. TUKIMIN Bin MUKIJO tidak menyediakan tenaga kerja sesuai dengan jumlah yang dijanjikannya, dari sekitar 36 identitas sesuai KTP yang dijanjikan akan bekerja hanya ada 3 yang benar-benar datang dan bekerja di perusahaan kami;
- Bahwa Perusahaan berusaha menghubungi Sdr. TUKIMIN Bin MUKIJO dan juga membuat somasi, namun tidak pernah ditanggapi, sehingga pihak perusahaan melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian di polres kapuas;
- Bahwa Sdr. TUKIMIN melakukan pengembalian uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara Diserahkan kepada saya melalui transfer ke rekening Pribadi saya pada tanggal 8 September 2023;
- Bahwa Saksi mendapat penjelasan dari Sdr. TUKIMIN terkait karyawan yang dikirim hanya 3 orang dengan alasan pertama berkaitan dengan para calon karyawan belum melakukan Vaksin booster, yang ke- 2 (dua) ada keluarga dari kepala rombongan yang meninggal, yang ke - 3 (tiga) alasan memasuki 1 muharam sehingga Sdr. TUKIMIN minta diundur, alasan yang lain karena HUT RI 2022 sehingga Sdr. TUKIMIN kembali minta diundur, namun sampai sekarang masih tidak ada realisasi dan janji untuk mengirim karyawan baru terhadap PT. KMJ (PT. Kapuas Maju Jaya), dan pada tanggal 21 September 2022 Sdr. TUKIMIN ada menghubungi Saksi via telpon setelah Saksi akan Saksi laporkan kepada pihak kepolisian namun hanya

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta waktu untuk mencari karyawan, namun sampai sekarang tetap tidak ada hasilnya;

- Bahwa dugaan penipuan dan pengelapan yang dilakukan berupa Sdr. TUKIMIN Bin MUKIJO yang mengaku sebagai agen tenaga kerja telah menawarkan secara langsung kepada Saksi terkait pengadaan tenaga kerja yang akan dipekerjakan pada PT. KMJ (PT. Kapuas Maju Jaya), kebetulan saat itu Saksi yang juga menjabat sebagai HRD PT. KMJ (PT. Kapuas Maju Jaya) mengetahui bahwa PT. KMJ memerlukan karyawan maka Saksi menerima tawaran dari Sdr. TUKIMIN Bin MUKIJO untuk mencari tenaga kerja sesuai dengan keperluan kami, seiring waktu TUKIMIN Bin MUKIJO mengirimkan 4 (empat) kali daftar nama berbeda terkait calon pekerja yang akan dikirimkan, yang pertama 4 orang, ke 2 berjumlah 14 orang, yang ke 3 berjumlah 13 orang dan yang ke 4 berjumlah 5 orang, didalam kesepakatan Sdr. TUKIMIN Bin MUKIJO akan mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap mendatangkan 1 (satu) orang karyawan/ pekerja, selama dalam proses rekrutmen hingga pekerja tiba diperusahaan Sdr. TUKIMIN Bin MUKIJO bisa melakukan pinjaman uang kepada perusahaan yang dimaksudkan sebagai biaya pengurus keberangkatan calon pekerja, pada saat para pekerja telah tiba diperusahaan dan siap untuk bekerja maka setiap orang akan dikalikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jumlah tersebut akan dikurangkan dengan jumlah pinjaman Sdr. TUKIMIN Bin MUKIJO Karena Sdr. TUKIMIN Bin MUKIJO mengirimkan daftar nama calon pekerja dalam jumlah banyak maka perusahaan bersedia memberikan pinjaman sesuai dengan pengajuan Sdr. TUKIMIN Bin MUKIJO yang disampaikan secara lisan kepada Saksi, pinjaman Sdr. TUKIMIN Bin MUKIJO tersebut setelah ditotalakan berjumlah sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), yang mana uang tersebut berdasarkan keterangan Sdr. TUKIMIN Bin MUKIJO akan dipergunakan untuk keperluan dalam hal rekrutmen tenaga kerja dimaksud, namun pada kenyataannya sampai saat ini Sdr. TUKIMIN Bin MUKIJO hanya bisa menyediakan tenaga kerja sebanyak 3 (tiga) orang, sesuai daftar nama yang telah dikirimkan oleh Sdr. TUKIMIN Bin MUKIJO kepada kami selaku pihak perusahaan yang menggunakan jasa Sdr. TUKIMIN Bin MUKIJO, kami mintai pertanggung jawaban Sdr. TUKIMIN Bin MUKIJO selalu memiliki alasan untuk menghindar, melihat hal tersebut kami selaku pihak perusahaan memberikan somasi kepada Sdr. TUKIMIN Bin MUKIJO apabila memang tidak bisa menyediakan tenaga kerja sesuai dengan yang dijanjikan maka kami selaku pihak perusahaan meminta agar sisa uang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dikembalikan, namun Sdr. TUKIMIN Bin MUKIJO hanya ada mengembalikan uang pinjamannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya tidak dikembalikan dengan alasan akan kembali mencari tenaga kerja namun sampai perkara ini dilaporkan Sdr. TUKIMIN Bin MUKIJO tidak ada mengirimkan tenaga kerja yang dijanjikannya bahkan saat ini ketika dihubungi jarang mau mengangkat telepon dari kami;

- Bahwa cara pembayaran atau penyerahan uang pinjaman perusahaan kepada Sdr. TUKIMIN Bin MUKIJO yaitu Diserahkan secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan dalam 4 kali penyerahan pada tanggal 24 sampai dengan 27 Juni 2022, kemudian pada tanggal 28 Juni 2022 diserahkan secara transfer sebesar Rp. 21. 000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Juli 2022 diserahkan transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), terakhir pada tanggal 24 Juli 2022 uang diserahkan secara transfer sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan oleh Saksi sendiri dalam 4 (empat) tahap dilengkapi dengan kwitansi penyerahan, uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) diserahkan secara transfer oleh sopir an. RAJA dengan menggunakan uang kas perusahaan disertai bukti transfer senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 2 kali diserahkan secara transfer oleh Manager An. SURATNO disertai dengan bukti transfer, uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan secara transfer oleh KTU an. VIVID RAMAYATI melalui internet Banking mandiri livin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan kerugian yang Terdakwa timbulkan Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) tetapi yang benar hanya Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

2. Vivid Ramayati Binti H. Syamsul Bakhri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Tata Usaha di Perusahaan PT. KMJ (PT. Kapuas Maju Jaya) yang bertanggung jawab penuh dalam hal administrasi baik dalam hal laporan keuangan sampai dengan laporan produksi di PT. Kapuas Maju Jaya;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban diduga perbuatan penipuan atau penggelapan adalah PT. Kapuas Maju Jaya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan diduga penipuan atau penggelapan adalah Terdakwa yang mengaku sebagai agen pencari/ penyedia tenaga kerja dan berdomisili di Pulai Jawa namun Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. TUKIMIN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 Wib di Kantor PT. Kapuas Maju Jaya Desa Sei Ringin Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dan pengiriman uang tersebut terjadi pada retan waktu bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, karena pada waktu itu uang yang dilakukan secara bertahap;
- Bahwa PT. Kapuas Maju Jaya ada minta di carikan Karyawan untuk bekerja PT. Kapuas Maju Jaya namun setelah uang dikirimkan karyawan yang datang tidak sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak ada orang lain yang membantu atau memfasilitaskan Sdr. TUKIMIN dalam mencari karyawan untuk bekerja PT. Kapuas Maju Jaya;
- Bahwa cara Sdr. TUKIMIN melakukan perbuatannya yaitu dengan mengambil kontrak pengadaan karyawan / agen pencarian tenaga kerja namun setelah uang dikirimkan jumlah karyawan yang datang tidak sesuai dengan jumlah uang yang dikirimkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Sdr. TUKIMIN tidak ada mengirimkan sisa karyawan ataupun sisa uang lebih dari rekrutmen karyawan tersebut;
- Bahwa Uang yang dikirimkan oleh PT. Kapuas Maju Jaya kepada Sdr. TUKIMIN dengan total sebesar Rp. 51. 000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) yang dikirimkan secara bertahap dan tujuan dan tujuan pengiriman ke rekening Bank BRI atas nama TUKIMIN dengan nomor rekening 0008010588413506, dengan jumlah:
 - a. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan secara cash oleh Sdr. TOLOPAN SINAGA kepada Sdr. TUKIMIN pada tanggal 23 sampai dengan 27 Juni 2023 yang dibuktikan dengan 4 (empat) lembar kwitansi;
 - b. Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BRI atas nama TUKIMIN dengan nomor rekening 0008010588413506 pada tanggal 22 Juli 2023;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BRI atas nama TUKIMIN dengan nomor rekening 0008010588413506 pada tanggal 22 Juli 2023;
- d. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BRI atas nama TUKIMIN dengan nomor rekening 0008010588413506 pada tanggal 23 Juli 2023;
- e. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BRI atas nama TUKIMIN dengan nomor rekening 0008010588413506 pada tanggal 24 Juli 2023;
- Bahwa Total kerugian yang dialami oleh PT. Kapuas Maju Jaya yaitu sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari total uang yang dikirimkan oleh PT. Kapuas Maju Jaya sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dikarenakan untuk karyawan yang datang/dikirimkan berjumlah 3 (tiga) orang dengan biaya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan kemudian PT. Kapuas Maju Jaya ada meminta Sdr. TUKIMIN untuk mengembalikan uang tersebut, dan Sdr. TUKIMIN ada mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tidak dibayarkan/ dikembalikan sampai dengan saat ini;
- Bahwa awalnya PT. Kapuas Maju Jaya melakukan pencarian/ perekrutan tenaga kerja panen dan tenaga kerja borongan rawat pada bulan Juni 2022, kemudian PT. Kapuas Maju Jaya melalui Sdr. TOLOPAN SINAGA melakukan kontrak dengan Sdr. TUKIMIN yang mana Sdr. TUKIMIN menyanggupi untuk mendatangkan sejumlah 40 (empat puluh) karyawan dengan estimasi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per karyawan yang datang, selanjutnya dalam prosesnya terjadi penyerahan uang secara bertahap melalui penyerahan secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. TOLOPAN SINAGA kepada Sdr. TUKIMIN pada tanggal 23 sampai dengan 27 Juni 2023., Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BRI atas nama TUKIMIN dengan nomor rekening 0008010588413506 pada tanggal 22 Juli 2023., Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BRI atas nama TUKIMIN dengan nomor rekening 0008010588413506 pada tanggal 22 Juli 2023., Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BRI atas nama TUKIMIN dengan nomor rekening 0008010588413506 pada tanggal 23 Juli 2023., Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan secara

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening Bank BRI atas nama TUKIMIN dengan nomor rekening 0008010588413506 pada tanggal 24 Juli 2023 dengan total keseluruhan yaitu sebesar Rp. 51. 000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) namun sampai dengan saat ini hanya berjumlah 3 (tiga) orang yang datang yang seharusnya jumlah karyawan yang datang sebanyak 17 (tujuh belas) sehingga 14 (empat belas) orang karyawan tidak datang. Kemudian PT. Kapuas Maju Jaya ada meminta Sdr. TUKIMIN untuk mengembalikan uang tersebut, dan Sdr. TUKIMIN ada mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tidak dibayarkan/ dikembalikan sampai dengan saat ini;

- Bahwa yang membuat PT. Kapuas Maju Jaya melalui Sdr. TOLOPAN SINAGA menyakini bahwa Sdr. TUKIMIN bisa mencari karyawan karena saat Sdr. TOLOPAN SINAGA bertemu dengan Sdr. TUKIMIN dirinya di ajak bertemu dengan beberapa agen tenaga kerja dan juga pernah dikirim beberapa foto KTP karyawan yang akan bekerja sehingga Sdr. TOLOPAN SINAGA yakin bahwa karyawan akan dikirimkan dan kemudian menyerahkan sejumlah uang milik PT. Kapuas Maju JAYA;
- Bahwa Sdr. TUKIMIN tidak memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), karena uang tersebut adalah milik PT. Kapuas Maju Jaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. KMJ (Kapuas Maju Jaya) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan kerugian yang Terdakwa timbulkan Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) tetapi yang benar hanya Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

3. Taryono, S.H. Bin Sudarlan Karto Sumito dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadi dugaan terjadinya penipuan atau penggelapan yang korbannya adalah PT Kapuas Maju Jaya, dan Saksi merupakan karyawan PT. Kapuas Maju Jaya;
- Bahwa orang yang melakukan penipuan atau penggelapan adalah Sdr. TUKIMIN;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2023 sekitar Jam 10.00 Wib, di Kantor PT. Kapuas Maju Jaya Desa Sei

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringin Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pengiriman uang terjadi padan rentan waktu bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, karena pada waktu itu uang yang dikirim dilakukan secara bertahap;
- Bahwa yang dialami oleh PT. Kapuas Maju Jaya ada minta di carikan Karyawan untuk bekerja di PT. Kapuas Maju Jaya namun setelah uang dikirimkan karyawan yang datang tidak sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa Sdr. TUKIMIN tidak ada orang lain yang membantu atau memfasilitasi Sdr. TUKIMIN dalam mencari karyawan untuk bekerja di PT. Kapuas Maju Jaya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan diduga penipuan atau penggelapan tersebut yaitu dengan mengambil kontrak pengadaan karyawan / agen pencarian tenaga kerja, namun setelah uang dikirimkan jumlah karyawan yang datang tidak sesuai dengan jumlah uang yang dikirimkan;
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh PT. Kapuas Maju Jaya kepada Sdr. TUKIMIN sebesar Rp.51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah) dan tujuan pengirimannya ke rekening BRI an. TUKIMIN dengan nomor 000801058413506;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. TUKIMIN, namun yang pernah bertemu adalah Sdr. TOLOPAN SINAGA karena ada penyerahan secara tunai sebanyak Rp. 51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Total ketugian yang dialami oleh PT. Kapuas Maju Jaya yaitu sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah), dengan rincian Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), yang dibayar dalam 4 kali pinjaman (penyerahan secara langsung) yaitu pada tanggal 24 sampai dengan 27 Juni 2022., Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) diserahkan secara transfer pada tanggal 12 Juli 2022. Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) secara transfer pada tanggal 22 Juli 2022 dan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) secara transfer pada tanggal 24 Juli 2022, sedangkan untuk karyawan yang datang hanya berjumlah 3 orang dengan biaya Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan kemudian karena dan pihak perusahaan ada meminta pengembalian, Sdr. TUKIMIN ada mengembalikan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), sedangkan sisa sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah), Sdr. TUKIMIN berjanji mengembalikan, namun sampai dengan saat ini tidak ada pengembalian;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan penyerahan uang sebesar Rp. 51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah) yang diserahkan kepada Sdr. TUKIMIN, seharusnya Sdr. TUKIMIN untuk mendatangkan sebanyak 17 karyawan yang di datangkan atau dicarikan oleh Sdr. TUKIMIN namun kenyataannya hanya 3 orang yang datang, sedangkan 14 karyawan lain tidak pernah datang;
- Bahwa awalnya PT. Kapuas Maju Jaya melakukan perekrutan tenaga kerja panen dan tenaga kerja borongan rawat pada bulan juni 2022, kemudian PT. Kapuas Maju Jaya melalui Sdr. TOLOPAN SINAGA melakukan kontrak dengan Sdr. TUKIMIN yang mana Sdr. YUKIMIN menyanggupi untuk mendatangkan sejumlah 40 karyawan dengan estimasi Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per karyawan yang datang, sejumlahnya dalam prosesnya terjadi penyerahan uang bicara bertahap melalui penyerahan secara tunai sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh satu juta rupiah) dan tanggal 12 Juli 2022 dilakukan penterahan secara transfer ke rekening an. Sdr. TUKIMIN, tanggal 22 Juli 2022 dilakukan transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan tanggal 23 Juli 2023 dilakukan transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan terakhir tanggal 24 Juli 2023 di transfer Rp. 10. 000.000,- (Sepuluh juta rupiah) namun sampai dengan saat ini hanya berjumlah 3 orang yang datang yang seharusnya jumlah karyawan yang datang sebanyak 14 orang dari nilai uang yang sudah dikirim dan saat dilakukan somasi Sdr. TUKIMIN ada melakukan pengembalian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya Sdr. TUKIMIN berjanji mengembalikan sepenuhnya, namun sampai dengan saat ini Sdr. TUKIMIN tidak ada mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alas an Terdakwa tidak ada mengirimkan sisa karyawan ataupun sisa uang lebih dari rekrutmen karyawan tersebut;
- Bahwa uang Rp. 32. 000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah) sepenuhnya milik PT. Kapuas Maju Jaya dan tidak ada hak dari Sdr. TUKIMIN;
- Bahwa uang sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah) milik PT. Kapuas Maju Jaya diserahkan kepada Sdr. TUKIMIN sepenuhnya milik PT. Kapuas Maju Jaya diserahkan kepada Sdr. TUKIMIN karena saat itu Sdr. TUKIMIN menyanggupi mencarikan karyawan namun ternyata tidak bisa dipenuhi;
- Bahwa yang membuat PT. Kapuas Maju Jaya melalui Sdr. TOLOPAN SINAGA meyakini bahwa Sdr. TUKIMIN bisa mencarikan karyawan karena pada saat Sdr. TOLOPAN SINAGA bertemu dengan Sdr. TUKIMIN dirinya di ajak bertemu dengan bebera agen kerja dan juga pernah dikirim beberapa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto KTP karyawan yang akan bekerja sehingga Sdr. TOLOPAN SINAGA yakin bahwa karyawan akan dikirimkan dan kemudian menyerahkan sejumlah uang milik PT. Kapuas Maju Jaya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan:

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa/ TUKIMIN Bin MUKIJO mendatangkan karyawan/ tenaga kerja untuk perusahaan dengan dikirimkan uang kepada Terdakwa/ TUKIMIN Bin MUKIJO Total uang seluruhnya sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) akan mendatangkan karyawan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang karyawan, namun hanya 3 (tiga) orang karyawan ada, setelah 3 (tiga) hari kerja kabur, berhenti;
- Saksi menerangkan bahwa dari uang sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) hanya Rp. 10. 000,- (Sepuluh juta rupiah);

Menurut Terdakwa keterangan yang benar adalah:

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa/ TUKIMIN Bin MUKIJO mendapat kiriman dari perusahaan Rp51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah), namun hanya dengan mendatangkan 3 (tiga) orang mendatangkan karyawan/ tenaga kerja untuk perusahaan dengan dikasih uang Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sudah dibayarkan sebesar Rp. 10. 000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada perusahaan, dan sisanya Rp32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara penggelapan dan divonis 2 bulan oleh Pengadilan Negeri Kediri pada tahun 2015;
- Bahwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan tidak mengembalikan uang milik orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 24 Juli 2022, sekitar Jam 21.00 Wib, dan dilakukan secara berpindah - pindah tempat karena penyerahan uang dilakukan secara bertahap;
- Bahwa uang tersebut adalah milik Perusahaan PT. Kapuas Maju Jaya yang di wakikan oleh Sdr. TOLOPAN;
- Bahwa uang yang Terdakwa tidak kembalikan kepada PT. Kapuas Maju Jaya sebesar Rp32.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dari jumlah uang yang Terdakwa terima yang Rp51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah saya dilakukan dan Saya tidak akan mengulangnya;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menyerahkan uang yang kemudian Terdakwa uangnya tidak Terdakwa kembalikan adalah Sdr. TOLOPAN dengan cara penyerahan tunai melalui penyerahan Transfer bank;
- Bahwa Penyerahan uang tersebut pertama kali tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 27 Juni 2023 yang dibayarkan secara tunai sebanyak 4 kali, sedangkan sisanya dilakukan secara transfer dari perusahaan yang berada di Kalimantan sebanyak 4 kali dengan rincian tanggal 12 Juli 2022 dilakukan pembayaran secara Transfer ke rekening an. TUKIMIN sebesar 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Juli 2022 dilakukan transfer Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan tanggal 23 Juli 2022 dilakukan transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan terakhir tanggal 24 Juli 2022 di transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa diserahkan Rp. 51. 000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah) oleh PT. Kapuas Maju Jaya melalui Sdr. TOLOPAN karena Terdakwa mengambil SPK (Surat Perintah Kerja) dalam hal pengadaan tenaga kerja dengan jumlah yang ditentukan, namun setelah uang Terdakwa terima sepenuhnya jumlah karyawan yang Terdakwa datangkan tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah Terdakwa terimaka;
- Bahwa Terdakwa memiliki Commanditaire Vennootschap (CV) yang bergerak dibidang penyediaan jasa tenaga kerja;
- Bahwa saat meminta uang milik PT. Kapuas Maju Jaya yang diwakikan oleh Sdr. TOLOPAN Tersebut Terdakwa memberikan alasan kepada Sdr. TOLOPAN untuk meminta langsung uang tersebut Terdakwa memberikan alasan kepada Sdr. TOLOPAN agar memberikan Terdakwa biaya untuk operasional dan memberangkatkan karyawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya uang sebesar Rp. 32. 000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah) milik PT. Kapuas Maju Jaya yang diserahkan oleh Sdr. TOLOPAN;
- Bahwa Nomor rekening yang Terdakwa gunakan untuk menerima uang yang di transfer oleh PT. Kapuas Maju Jaya yang diwakilkan oleh Sdr. TOLOPAN yaitu BRI an. TUKIMIN dengan 000801058413506;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp32.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) milik PT. Kapuas Maju Jaya yang diwakilkan oleh Sdr. TOLOPAN tersebut untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum menerima uang sebesar Rp32.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) tidak ada meminta secara paksa atau kekerasan maupun ancaman;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya PT. Kapuas Maju Jaya melakukan perekrutan tenaga kerja panen dan tenaga kerja borongan rawat pada bulan Juni 2022, kemudian PT. Kapuas Maju Jaya melalui Sdr. TOLOPAN SINAGA melakukan kerjasama dengan Terdakwa yang mana menyanggupi untuk mendatangkan sejumlah 40 karyawan dengan estimasi Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per karyawan yang datang, selanjutnya dalam prosesnya terjadi pembayaran uang secara bertahap melalui penyerahan secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh Sdr. TOLOPAN yaitu tanggal 12 Juli 2022 Terdakwa minta pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Terdakwa an. TUKIMIN sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu jutarupiah), tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa minta di transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan tanggal 23 Juli 2022 Terdakwa minta di transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan terakhir tanggal 24 Juli 2022 di transfer Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) namun sampai dengan saat ini hanya berjumlah 3 orang yang bisa Terdakwa datangkan, yang seharusnya jumlah karyawan yang datang sejumlah 14 orang dari nilai uang yang sudah dikirim dan Terdakwa pernah diberikan somasi oleh PT. Kapuas Maju Jaya dan ada melakukan pengembalian sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa berjanji mengembalikan sepenuhnya, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik PT. Kapuas Maju Jaya dan uangnya habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa uang sebesar Rp. 32. 000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tersebut milik PT. Kapuas Maju Jaya, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan Terdakwa tidak gunakan secara khusus untuk membeli sesuatu barang;
- Bahwa Terdakwa tidak menyediakan karyawan sebanyak 14 orang sesuai dengan jumlah uang yang dikirimkan PT. Kapuas Maju Jaya dan hanya menyediakan karyawan sebanyak 3 orang karena Terdakwa kesulitan mencari karyawan, dan uang yang dikirimkan habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengembalikan uang milik PT. Kapuas Maju Jaya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) dan Terdakwa mengirimkan uang pengembalian melalui ke rekening Sdr. TOLOPAN;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar slip transfer / pengiriman uang Bank Kalteng dengan pengiriman atas nama RAJA kepada Nomor Rekening BRI 008-01-058413-50-6 atas nama TUKIMIN sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), 1 (satu) Lembar fotocopyan yang berisi 2 (dua) lembar slip transfer / pembayaran uang dari SURATNO kepada Nomor Rekening BRI 00081058413506 atas nama TUKIMIN masing - masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Lembar print out slip transfer / pembayaran uang Livin By Mandiri dengan pengiriman atas nama VIVID DAMAYANTI kepada Nomor Rekening BRI 00081058413506 atas nama TUKIMIN dengan nominal transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) Lembar fotocopyan yang berisi 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman operasional biaya rekrut TK. Panen dan TK Borong dari KAS PT. Kapuas Mau Jaya kepada TUKIMIN sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pinjam rekrut Borongan dari KAS PT. Kapuas Mau Jaya kepada TUKIMIN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang transpor sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman Operasional Mencari TK Borongan dari KAS PT. Kapuas Mau Jaya kepada TUKIMIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Barang bukti tersebut adalah tanda pengiriman uang kepada Terdakwa, dan rekening yang Terdakwa gunakan menerima uang kiriman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar slip transfer / pengiriman uang Bank Kalteng dengan pengiriman atas nama RAJA kepada Nomor Rekening BRI 0008-01-058413-50-6 atas nama TUKIMIN sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar fotocopyan yang berisi 2 (dua) lembar slip transfer/ pembayaran uang dari SURATNO kepada Nomor Rekening BRI 000801058413506 atas nama TUKIMIN masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out slip transfer / pembayaran uang Livin By Mandiri dengan pengiriman atas nama VIVID DAMAYANTI kepada Nomor Rekening BRI 000801058413506 atas nama TUKIMIN dengan nominal transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar fotocopyan yang berisi 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman operasional biaya rekrut TK. Panen dan TK. Borong dari KAS PT. Kapuas Mau Jaya kepada TUKIMIN sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pinjam rekrut TK. Borongan dari KAS PT. Kapuas Mau Jaya kepada TUKIMIN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang transport sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman Operasional Mencari TK. Borongan dari KAS PT. Kapuas Mau Jaya kepada TUKIMIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI, Nomor Rekening 0008-01-058413-50-6 atas nama Tukimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan mencari calon tenaga kerja sebanyak 36 orang tenaga kerja kepada PT. Kapuas Maju Jaya sedangkan yang datang hanya 3 orang tenaga kerja dan Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada PT. Kapuas Maju Jaya sejumlah Rp32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah) dari jumlah uang yang Terdakwa terima yang Rp51.000.000,00 (Lima puluh satu juta rupiah) pada sejak bulan Juni s/d bulan Juli tahun 2022 di Kantor PT. Kapuas Maju Jaya Desa Sei Ringin Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu Terdakwa mengaku sebagai agen tenaga kerja menawarkan secara langsung kepada Saksi Tolopan Sinaga Anak Dari Baktiar Sinaga terkait pengadaan tenaga kerja yang akan dipekerjakan pada PT. KMJ (PT. Kapuas Maju Jaya), yang mana saat itu Saksi Tolopan Sinaga Anak Dari Baktiar Sinaga menjabat sebagai HRD PT. KMJ (PT. Kapuas Maju Jaya) mengetahui bahwa PT. KMJ memerlukan karyawan maka Saksi Tolopan Sinaga Anak Dari Baktiar Sinaga dan Terdakwa melakukan kerjasama yang mana menyanggupi untuk mendatangkan sejumlah 36 karyawan dengan estimasi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per karyawan yang datang. Seiring waktu Terdakwa mengirimkan 4 (empat) kali daftar nama berbeda terkait calon pekerja yang akan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan, yang pertama 4 orang, ke 2 berjumlah 14 orang, yang ke 3 berjumlah 13 orang dan yang ke 4 berjumlah 5 orang. Didalam kesepakatan Terdakwa akan mendapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap mendatangkan 1 (satu) orang karyawan/ pekerja. Selama proses rekrutmen hingga pekerja tiba diperusahaan Terdakwa bisa melakukan pinjaman uang kepada perusahaan yang dimaksudkan sebagai biaya pengurus keberangkatan calon pekerja, Pada saat para pekerja telah tiba diperusahaan dan siap untuk bekerja maka setiap orang akan dikalikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jumlah tersebut akan dikurangkan dengan jumlah pinjaman Terdakwa. Karena Terdakwa mengirimkan daftar nama calon pekerja dalam jumlah banyak maka perusahaan bersedia memberikan pinjaman sesuai dengan pengajuan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Saksi Tolopan Sinaga Anak Dari Baktiar Sinaga. Kemudian PT. Kapuas Maju Jaya menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai oleh Saksi Tolopan Sinaga Anak Dari Baktiar Sinaga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam 4 kali penyerahan pada tanggal 24 sampai dengan 27 Juni 2022, kemudian pada tanggal 28 Juni 2022 diserahkan secara transfer sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Juli 2022 diserahkan transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), terakhir pada tanggal 24 Juli 2022 uang diserahkan secara transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun sampai dengan saat ini hanya berjumlah 3 orang yang bisa Terdakwa datangkan, yang seharusnya jumlah karyawan yang datang sejumlah 14 orang dari nilai uang yang sudah dikirim dan Terdakwa pernah diberikan somasi oleh PT. Kapuas Maju Jaya dan ada melakukan pengembalian sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa berjanji mengembalikan sepenuhnya, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik PT. Kapuas Maju Jaya dan uangnya habis Terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa tidak menyediakan karyawan sebanyak 14 orang sesuai dengan jumlah uang yang dikirimkan PT. Kapuas Maju Jaya dan hanya menyediakan karyawan sebanyak 3 orang karena Terdakwa kesulitan mencari karyawan, dan uang yang dikirimkan habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa uang sejumlah Rp32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah) tersebut milik PT. Kapuas Maju Jaya, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini menunjukkan kepada Subjek Hukum pada Hukum Pidana Indonesia dan tidak termasuk yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam rumusan delik ini pada dasarnya adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaan baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” secara singkat adalah manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap **TUKIMIN Bin MUKIJO**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana Berita Acara Sidang dan pembenaran Saksi-saksi dibawah sumpah dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Kuala Kapuas adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **TUKIMIN Bin MUKIJO**, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **TUKIMIN Bin MUKIJO**, yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut “*Memori Van Toelichting*” bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditunjukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui, dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah menjanjikan akan mencari calon tenaga kerja sebanyak 36 orang tenaga kerja kepada PT. Kapuas Maju Jaya sedangkan yang datang hanya 3 orang tenaga kerja dan Terdakwa tidak

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang kepada PT. Kapuas Maju Jaya sejumlah Rp32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah) dari jumlah uang yang Terdakwa terima yang sejumlah Rp51.000.000,00 (Lima puluh satu juta rupiah) pada sejak bulan Juni s/d bulan Juli tahun 2022 di di Kantor PT. Kapuas Maju Jaya Desa Sei Ringin Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Kronologis kejadian yaitu Terdakwa mengaku sebagai agen tenaga kerja menawarkan secara langsung kepada Saksi Tolopan Sinaga Anak Dari Baktiar Sinaga terkait pengadaan tenaga kerja yang akan dipekerjakan pada PT. KMJ (PT. Kapuas Maju Jaya), yang mana saat itu Saksi Tolopan Sinaga Anak Dari Baktiar Sinaga menjabat sebagai HRD PT. KMJ (PT. Kapuas Maju Jaya) mengetahui bahwa PT. KMJ memerlukan karyawan maka Saksi Tolopan Sinaga Anak Dari Baktiar Sinaga dan Terdakwa melakukan kerjasama yang mana menyanggupi untuk mendatangkan sejumlah 36 karyawan dengan estimasi Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) per karyawan yang datang. Seiring waktu Terdakwa mengirimkan 4 (empat) kali daftar nama berbeda terkait calon pekerja yang akan dikirimkan, yang pertama 4 orang, ke 2 berjumlah 14 orang, yang ke 3 berjumlah 13 orang dan yang ke 4 berjumlah 5 orang. Didalam kesepakatan Terdakwa akan mendapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap mendatangkan 1 (satu) orang karyawan/ pekerja. Selama proses rekrutmen hingga pekerja tiba diperusahaan Terdakwa bisa melakukan pinjaman uang kepada perusahaan yang dimaksudkan sebagai biaya pengurus keberangkatan calon pekerja, Pada saat para pekerja telah tiba diperusahaan dan siap untuk bekerja maka setiap orang akan dikalikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jumlah tersebut akan dikurangkan dengan jumlah pinjaman Terdakwa. Karena Terdakwa mengirimkan daftar nama calon pekerja dalam jumlah banyak maka perusahaan bersedia memberikan pinjaman sesuai dengan pengajuan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Saksi Tolopan Sinaga Anak Dari Baktiar Sinaga. Kemudian PT. Kapuas Maju Jaya menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai oleh Saksi Tolopan Sinaga Anak Dari Baktiar Sinaga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam 4 kali penyerahan pada tanggal 24 sampai dengan 27 Juni 2022, kemudian pada tanggal 28 Juni 2022 diserahkan secara transfer sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Juli 2022 diserahkan transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), terakhir pada tanggal 24 Juli 2022 uang diserahkan secara transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun sampai dengan saat ini hanya berjumlah 3 orang yang bisa Terdakwa datangkan, yang seharusnya jumlah

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan yang datang sejumlah 14 orang dari nilai uang yang sudah dikirim dan Terdakwa pernah diberikan somasi oleh PT. Kapuas Maju Jaya dan ada melakukan pengembalian sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa berjanji mengembalikan sepenuhnya, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik PT. Kapuas Maju Jaya dan uangnya habis Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah) tersebut milik PT. Kapuas Maju Jaya dan Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap uang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas terlihat jelas bahwa perbuatan Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah) tersebut milik PT. Kapuas Maju Jaya dengan alasan untuk sebagai biaya pengurus keberangkatan calon pekerja dan saat para pekerja telah tiba diperusahaan dan siap untuk bekerja maka setiap orang akan dikalikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jumlah tersebut akan dikurangkan dengan jumlah pinjaman Terdakwa. Kemudian sampai dengan saat ini hanya berjumlah 3 orang yang bisa Terdakwa datangkan, yang seharusnya jumlah karyawan yang datang sejumlah 14 orang dari nilai uang yang sudah dikirim. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa menyadari Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan sadar oleh karenanya perbuatan yang demikian termasuk kedalam perbuatan yang dilakukan **"dengan sengaja"**. Dan perbuatan Terdakwa Terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah Rp32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah) atau tidak mendatangkan tenaga kerja sebanyak sebanyak 14 orang sesuai dengan uang yang telah Terdakwa terima adalah **"telah melawan hukum"** karena seharusnya Terdakwa menyerahkan/mengembalikan uang sejumlah Rp32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah) atau mendatangkan tenaga kerja sebanyak 14 orang kepada PT. Kapuas Maju Jaya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua Dengan sengaja dan melawan hukum secara sah menurut hukum;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda yang berwujud atau benda yang tak berwujud, karena sifat tindak pidana penggelapan ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang digelapkan harus berharga, walaupun perkataan “harga” disini tidak selalu memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan barang maka Majelis berpendapat uang sejumlah Rp32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah) yang tidak dikembalikan Terdakwa kepada PT. Kapuas Maju Jaya adalah benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut milik orang lain yang seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda tersebut sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku turut berhak atas sebagian benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan bahwa uang sejumlah Rp32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah) adalah milik PT. Kapuas Maju Jaya dan Terdakwa tidak memiliki Hak seluruhnya ataupun sebagian atas uang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah cukup dibuktikan bahwa barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku yang asalnya bukan dari suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang digolongkan sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkataan “kekuasaan” berasal dari kata dasar “kuasa” yang dapat diartikan sebagai suatu kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, namun perkataan kekuasaan dalam unsur ini harus diartikan dalam satu kesatuan yang mana maksud dari kekuasaan tersebut atas suatu barang, sehingga perkataan “barang” disini diartikan juga sebagai benda umum atau segala sesuatu yang berwujud/ berjasad;

Menimbang, bahwa sebagai satu kesatuan unsur ini perkataan “bukan karena kejahatan” diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku sebagaimana yang telah disahkan oleh hukum tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa telah menjanjikan akan mencari calon tenaga kerja sebanyak 36 orang tenaga kerja kepada PT. Kapuas Maju Jaya sedangkan yang datang hanya 3 orang tenaga kerja dan Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada PT. Kapuas Maju Jaya sejumlah Rp32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah) dari jumlah uang yang Terdakwa terima yang Rp51.000.000,00 (Lima puluh satu juta rupiah) pada sejak bulan Juni s/d bulan Juli tahun 2022 di Kantor PT. Kapuas Maju Jaya Desa Sei Ringin Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Kronologis kejadian yaitu Terdakwa mengaku sebagai agen tenaga kerja menawarkan secara langsung kepada Saksi Tolopan Sinaga Anak Dari Baktiar Sinaga terkait pengadaan tenaga kerja yang akan dipekerjakan pada PT. KMJ (PT. Kapuas Maju Jaya), yang mana saat itu Saksi Tolopan Sinaga Anak Dari Baktiar Sinaga menjabat sebagai HRD PT. KMJ (PT. Kapuas Maju Jaya) mengetahui bahwa PT. KMJ memerlukan karyawan maka Saksi Tolopan Sinaga Anak Dari Baktiar Sinaga dan Terdakwa melakukan kerjasama yang mana menyanggupi untuk mendatangkan sejumlah 36 karyawan dengan estimasi Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) per karyawan yang datang. Seiring waktu Terdakwa mengirimkan 4 (empat) kali daftar nama berbeda terkait calon pekerja yang akan dikirimkan, yang pertama 4 orang, ke 2 berjumlah 14 orang, yang ke 3 berjumlah 13 orang dan yang ke 4 berjumlah 5 orang. Didalam kesepakatan Terdakwa akan mendapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap mendatangkan 1 (satu) orang karyawan/ pekerja. Selama proses rekrutmen hingga pekerja tiba diperusahaan Terdakwa bisa melakukan pinjaman uang kepada perusahaan yang dimaksudkan sebagai biaya pengurus keberangkatan calon pekerja, Pada saat para pekerja telah tiba diperusahaan dan siap untuk bekerja maka setiap orang akan dikalikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jumlah tersebut akan dikurangkan dengan jumlah pinjaman Terdakwa. Karena Terdakwa mengirimkan daftar nama calon pekerja dalam jumlah banyak maka perusahaan bersedia memberikan pinjaman sesuai dengan pengajuan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Saksi Tolopan Sinaga Anak Dari Baktiar Sinaga. Kemudian PT. Kapuas Maju Jaya menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai oleh Saksi Tolopan Sinaga Anak Dari Baktiar Sinaga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam 4 kali penyerahan pada tanggal 24 sampai dengan 27 Juni 2022, kemudian pada tanggal 28 Juni 2022 diserahkan secara transfer sejumlah Rp21.000.000,00

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Juli 2022 diserahkan transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), terakhir pada tanggal 24 Juli 2022 uang diserahkan secara transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun sampai dengan saat ini hanya berjumlah 3 orang yang bisa Terdakwa datangkan, yang seharusnya jumlah karyawan yang datang sejumlah 14 orang dari nilai uang yang sudah dikirim dan Terdakwa pernah diberikan somasi oleh PT. Kapuas Maju Jaya dan ada melakukan pengembalian sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa berjanji mengembalikan sepenuhnya, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik PT. Kapuas Maju Jaya dan uangnya habis Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa penyerahan uang sejumlah Rp32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa dari PT. Kapuas Maju Jaya secara sukarela karena adanya kepercayaan dari PT. Kapuas Maju Jaya bahwa Terdakwa akan mendatangkan tenaga kerja kepada PT. Kapuas Maju Jaya maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut **“bukanlah merupakan kejahatan”**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan secara sah menurut hukum;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah *“Voorgezett Handeling”*, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri pelaku (dader) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu.
- Bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama dan satu macam.
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa perbuatan penggelapan yang dilakukan Terdakwa kepada PT. Kapuas Maju Jaya dilakukan beberapa kali yaitu pertama kali PT. Kapuas Maju Jaya menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai oleh Saksi Tolopan Sinaga Anak Dari Baktiar Sinaga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam 4 kali penyerahan pada tanggal 24 sampai dengan 27 Juni 2022, kemudian pada tanggal 28 Juni 2022 diserahkan secara transfer sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 23 Juli 2022 diserahkan transfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), terakhir pada tanggal 24 Juli 2022 uang diserahkan secara transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan di Kantor PT. Kapuas Maju Jaya Desa Sei Ringin Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Keempat perbuatan tersebut adalah sama dan satu macam, sehingga menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan terus-menerus, sehingga unsur **"beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut"** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua sehingga berdasarkan undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang berupa permohonan yang pada pokoknya permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena Terdakwa sebagai memiliki Istri dan Anak yang membutuhkan nafkah, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum hanyalah menuntut 4 Barang Bukti dalam perkara ini. Setelah Majelis Hakim membaca penetapan penyitaan Barang Bukti dalam perkara ini terdapat 5 barang Bukti. Sehingga dengan berdasarkan pada Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka terhadap seluruh barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini akan Majelis Hakim

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar slip transfer / pengiriman uang Bank Kalteng dengan pengiriman atas nama RAJA kepada Nomor Rekening BRI 0008-01-058413-50-6 atas nama TUKIMIN sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar fotocopyan yang berisi 2 (dua) lembar slip transfer/ pembayaran uang dari SURATNO kepada Nomor Rekening BRI 000801058413506 atas nama TUKIMIN masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print out slip transfer / pembayaran uang Livin By Mandiri dengan pengiriman atas nama VIVID DAMAYANTI kepada Nomor Rekening BRI 000801058413506 atas nama TUKIMIN dengan nominal transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar fotocopyan yang berisi 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman operasional biaya rekrut TK. Panen dan TK. Borong dari KAS PT. Kapuas Mau Jaya kepada TUKIMIN sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pinjam rekrut TK. Borongan dari KAS PT. Kapuas Mau Jaya kepada TUKIMIN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang transport sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman Operasional Mencari TK. Borongan dari KAS PT. Kapuas Mau Jaya kepada TUKIMIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Tolopan Sinaga Anak Dari Baktiar Sinaga, maka terhadap barang bukti tersebut selayaknya dikembalikan kepada Saksi Tolopan Sinaga Anak Dari Baktiar Sinaga;

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI, Nomor Rekening 0008-01-058413-50-6 atas nama Tukimin;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka selayaknya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara penggelapan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP Jo 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TUKIMIN Bin MUKIJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar slip transfer / pengiriman uang Bank Kalteng dengan pengiriman atas nama RAJA kepada Nomor Rekening BRI 0008-01-058413-50-6 atas nama TUKIMIN sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar fotocopyan yang berisi 2 (dua) lembar slip transfer/ pembayaran uang dari SURATNO kepada Nomor Rekening BRI 000801058413506 atas nama TUKIMIN masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar print out slip transfer / pembayaran uang Livin By Mandiri dengan pengiriman atas nama VIVID DAMAYANTI kepada Nomor Rekening BRI 000801058413506 atas nama TUKIMIN dengan nominal transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar fotocopyan yang berisi 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman operasional biaya rekrut TK. Panen dan TK. Borong dari KAS PT. Kapuas Mau Jaya kepada TUKIMIN sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pinjam rekrut TK.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borongan dari KAS PT. Kapuas Mau Jaya kepada TUKIMIN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang transport sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman Operasional Mencari TK. Borongan dari KAS PT. Kapuas Mau Jaya kepada TUKIMIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Tolopan Sinaga Anak Dari Baktiar Sinaga;

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI, Nomor Rekening 0008-01-058413-50-6 atas nama Tukimin;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Arief Kadarmo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H. dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Ni Made Diah Asri Lestari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H.

Arief Kadarmo, S.H.,M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Kik